



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BINTAN  
NOMOR: 147 TAHUN 2023  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan maklumat Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama, untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan tentang Standar Pelayanan Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 030);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan;
  6. Peraturan Menteri Agama No. 06 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
  7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M/PAN/7/2004 tentang Pedoman Umum

- Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M/PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
  10. KMA Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar pelayanan pada Kementerian Agama.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023.
- Kesatu : Menetapkan Standar Pelayanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari lampiran ini.
- Kedua : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam KESATU, keputusan ini akan dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintan  
pada tanggal Januari 2023  
KEPALA,



ERMAN ZARUDDIN